

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis mendalam yang telah dilakukan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Riant Nugroho dan teori faktor determinan George C. Edwards III, berikut adalah kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus:

1. Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus secara substansial telah berjalan dengan kerangka birokrasi yang kuat, namun mengalami stagnasi capaian akibat ketimpangan antara kesiapan internal pemerintah dan resistensi eksternal masyarakat.
 - a. Ketepatan kebijakan secara konseptual telah terpenuhi dimana IKD terbukti mampu memangkas inefisiensi birokrasi dan mempercepat layanan melalui digitalisasi, namun rumusan kebijakan yang bersifat top-down dan high-tech belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik demografi masyarakat Kudus yang sebagian masih terkendala literasi dan perangkat teknologi.
 - b. Dinamika implementasi menunjukkan pola asimetris, dimana sisi supply (pemerintah daerah) telah menunjukkan kesiapan maksimal melalui strategi agresif dan adaptif, sedangkan sisi demand (masyarakat) mengalami hambatan struktural berupa ketidaksiapan

perangkat dan hambatan kultural berupa ketakutan terhadap keamanan data.

- c. Kegagalan pencapaian target aktivasi bukan disebabkan oleh inkompetensi pelaksana, melainkan akibat adanya implementation gap pada aspek lingkungan sosial dan teknis yang belum mampu diakomodasi sepenuhnya oleh inovasi pelayanan yang ada.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Kudus terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung dalam mendorong implementasi kebijakan IKD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus meliputi:

- 1) Pemerintah daerah telah menjalankan peran strategis secara agresif melalui inovasi taktis "Jemput Bola" (Jebol) ke sektor industri dan penerapan layanan "Extra Time" di hari Minggu, yang membuktikan tingginya responsivitas birokrasi dalam mengatasi kekakuan jam kerja konvensional demi memfasilitasi kebutuhan warga pekerja.
- 2) Struktur birokrasi internal berfungsi sangat efektif dengan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang menempatkan aktivasi IKD sebagai "step zero" atau prosedur wajib di awal layanan, serta didukung oleh mekanisme koordinasi yang cair antarbidang (PIAK dan Pelayanan) dan strategi kompetensi kolektif yang membuat seluruh staf mampu melayani aktivasi tanpa bergantung pada spesialis.

- 3) Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang luar biasa tinggi (public service motivation), dimana aparatur bersedia bekerja ekstra tanpa insentif finansial khusus, didorong oleh loyalitas institusional dan pemahaman mendalam bahwa IKD adalah instrumen vital untuk efisiensi pelayanan jangka panjang.
 - 4) Strategi penargetan atau segmentasi sasaran ke kelompok usia produktif dan karyawan perusahaan besar dinilai cerdas secara teknokratis untuk mendongkrak angka capaian secara efisien, memanfaatkan kelompok masyarakat yang memiliki kesiapan perangkat lebih baik.
- b. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan IKD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus meliputi:
- 1) Komunikasi eksternal ke masyarakat masih bersifat satu arah dan pasif (mengandalkan banner visual), sehingga gagal menangkal narasi negatif, hoaks penipuan, dan ketakutan warga terhadap isu kebocoran data (trust issue), yang mengakibatkan rendahnya persepsi kegunaan IKD di mata publik.
 - 2) Kesenjangan infrastruktur digital (digital divide) menjadi penghambat teknis paling krusial, dimana spesifikasi perangkat milik warga (memori penuh, versi Android di bawah 9) tidak kompatibel dengan syarat aplikasi, serta belum adanya dukungan sektor swasta dalam aspek penyediaan perangkat murah atau insentif data bagi warga.

- 3) Ketimpangan peran pelaksana di tingkat desa, dimana aparat desa cenderung pasif dan hanya melayani sesuai jam kerja normatif tanpa inisiatif jemput bola, serta minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung (mesin ADM) di desa yang membuat desentralisasi layanan digital tidak menyentuh akar rumput secara merata.
- 4) Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia di tingkat dinas yang tidak memiliki unit khusus IKD menyebabkan beban kerja ganda, sehingga frekuensi layanan jemput bola menjadi terbatas karena harus menyeimbangkan dengan pelayanan rutin di kantor.

4.2 Saran

1. Optimalisasi implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Kudus perlu diarahkan pada penguatan sisi demand melalui transformasi strategi komunikasi publik yang bersifat persuasif, partisipatif, dan kontekstual. Pemerintah daerah disarankan menggeser pola sosialisasi satu arah menuju pendekatan komunikasi interpersonal berbasis komunitas dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan forum warga sebagai opinion leader untuk membangun kepercayaan publik terhadap keamanan data dan kegunaan IKD. Strategi ini perlu dilengkapi dengan kampanye edukatif yang menekankan manfaat konkret IKD dalam kehidupan sehari-hari serta penangkalan hoaks secara sistematis, sehingga kesenjangan persepsi antara kesiapan birokrasi dan penerimaan masyarakat dapat dipersempit secara berkelanjutan.

2. Penguatan keberlanjutan implementasi IKD memerlukan kebijakan struktural yang menitikberatkan pada pemerataan infrastruktur digital dan penataan kelembagaan pelaksana. Pemerintah daerah disarankan membentuk Unit Tugas Khusus IKD yang terpisah dari pelayanan rutin untuk mengatasi beban kerja ganda dan meningkatkan intensitas layanan jemput bola. Langkah ini perlu diiringi dengan desentralisasi layanan ke tingkat desa melalui pemberdayaan aparatur desa, penyediaan insentif kinerja, serta perluasan akses perangkat pendukung seperti ADM atau titik aktivasi terdedikasi. Kolaborasi dengan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk mendukung penyediaan perangkat ramah spesifikasi dan insentif data, sehingga hambatan teknis akibat kesenjangan infrastruktur digital dapat diminimalkan.